

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR: 445 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU

Memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar Rp13.522.385.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Penyediaan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum

KESATU dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahun anggaran 2024

dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen).

KETIGA : Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum

KESATU dilaksanakan setelah Bupati Bantul dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun

Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 2 November 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 445 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA
UANG KEPADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024.

DAFTAR PENERIMA HIBAH

PENERIMA HIBAH	PENANGGUNG	BESARAN HIBAH	PERANGKAT
	JAWAB		DAERAH TEKNIS
BADAN PENGAWAS	Didik Joko	Rp13.522.385.000,00	Badan Kesatuan
PEMILIHAN UMUM	Nugroho, S.Ant	(tiga belas milyar	Bangsa dan Politik
KABUPATEN		lima ratus dua puluh	Kabupaten Bantul
BANTUL		dua juta tiga ratus	
Jalan Parangtritis		delapan puluh lima	
Km 11, Sabdodadi,		ribu rupiah).	
Bantul, Bantul,			
Daerah Istimewa			
Yogyakarta			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH